

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan menguasai dari negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang tertinggi sampai kepada Peraturan Daerah yakni, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Adapun beberapa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua yakni sebagai amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus maka dibentuk lembaga Majelis Rakyat Papua, melalui kebijakan Majelis Rakyat Papua diusulkan pembentukan Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua yang secara khusus melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk Yayasan Bina Adat Walesi yang didirikan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya dengan di pimpin oleh

ketua adat atau kepala suku adat. Tujuan dari pembentukan Yayasan Bina Adat Walesi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yakni menyangkut penyelesaian perkara melalui jalur hukum adat. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat, dituangkan dalam bentuk peta batas-batas wilayah yang diakui sebagai wilayah adat. Adapun kebijakan standar operasi prosedur yang dikeluarkan pemerintah bahwa apabila pengusaha atau investor maupun pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam menggunakan tanah ulayat untuk kepentingan umum harus ada perijinan dari masyarakat hukum adat.

2. Adapun beberapa kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yakni :

a. Kendala dari segi perundang-undangan

Terdapat kendala-kendala dalam penerapan perundang-undangan terkait hak ulayat atas hutan adat, yakni UUPA yang memberikan pembatasan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, Undang-Undang Kehutanan yang merupakan Undang-Undang Sektoral telah mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat tanpa merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap manusia dalam bertindak. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat namun tidak ada perubahan pasal dalam

Undang-Undang Kehutanan yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat menyangkut perlindungan hak ulayat atas hutan adat. Peraturan Menteri Negara Agraria yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat justru memberikan ciri-ciri terkait eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat atas hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Perdasi dan Perdasus yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membentuk Yayasan Bina Adat Walesi akan tetapi belum ada peraturan yang mengatur serta belum ada peraturan daerah khusus terkait perlindungan hak ulayat atas hutan adat yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

b. Kendala teori

Pemerintah pusat baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam penerapan peraturan maupun kebijakan lebih mengedepankan teori kekuasaan negara. Hal tersebut telah mengesampingkan teori partisipasi, teori sisi kebijakan, teori pelaksanaan sehingga pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tidak mendapatkan ruang yang

memadai sehingga dapat menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan.

c. Kendala operasional

Kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga tingkat daerah mengakibatkan tidak terlaksananya penerapan perundang-undangan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan konflik menyangkut dualisme kepemimpinan. kurangnya sosialisasi terkait permasalahan hak ulayat, belum sepenuhnya terlaksana kegiatan pemetaan batas-batas wilayah, perbedaan beberapa lembaga-lembaga adat non pemerintah dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengakibatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum terlaksana dengan baik.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala pengakuan hak ulayat atas hutan adat, yakni :

a. Upaya Mengatasi Kendala Dari Segi Perundang-Undangan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan hukum dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah menyangkut pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat, perlu diupayakan perubahan terhadap UUPA oleh pihak yang memiliki kewenangan yakni pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ini merujuk kepada pengakuan hak ulayat yang secara jelas sudah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA maupun beberapa peraturan

lainnya akan tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan tersebut belum berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Maka diupayakan agar adanya perubahan terkait pasal-pasal yang telah mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan yakni Pasal 3 UUPA serta adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

b. Upaya Mengatasi Kendala Teori

Upaya dalam mengatasi kendala teoretis dengan penerapan desentralisasi asimetris dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Menyangkut upaya mengatasi kendala teoretis maka harus terlaksananya teori partisipasi, teori kebijakan, dan teori pelaksanaan yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengupayakan agar adanya keterlibatan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari tingkat Pusat.

c. Upaya Mengatasi Kendala Oprasional

Dibentuknya Yayasan Bina Adat Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sebagai kerjasama pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat hukum adat mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

Persoalan yang diupayakan pemerintah dengan memberikan sosialisasi agar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi

Papua dapat memahami maksud dari aturan-aturan hukum tertulis dan maksud dari pemetaan. Tujuan dari pemetaan ini juga agar pemerintah bisa mendorong wilayah adat menjadi satu kesatuan wilayah pemerintahan supaya tidak ada dualisme kepemimpinan yang sama-sama mempunyai pengaruh (kepala distrik, kepala kampung atau kepala suku).

### **B. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya penegasan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam penerapan peraturan daerah agar hak-hak dasar masyarakat hukum adat dilindungi oleh hukum dan pemerintah.
2. Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan merancang dan merevisi Undang-Undang, harus mengupayakan revisi terhadap pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat seperti dalam Pasal 3 UUPA yang memiliki pembatasan serta adanya pasal terkait yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan hak ulayat atas hutan adat masyarakat hukum adat, mengubah pasal-pasal terkait yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan undang-Undang Sektoral dan juga revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang belum benar-benar melindungi hak-hak dasar dari masyarakat hukum adat.

3. Perlunya penerapan asas desentralisasi asimetris agar ada kesesuai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah karena pada hakikatnya asas desentralisasi asimetris merupakan pedelegasian kewenangan dari tingkat pusat kepada daerah. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua harus mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat tidak terjadi dualisme kepemimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Gaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, 1983, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Orasi Dies Natalies UNPAR*, Bandung.
- Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Jakarta.
- Cobban Alfred, 1969, *The Nation State And Nation Self-Determination*, Edition (Londong : Collins Fotana Library).
- Dadang Juliantara, 2004, *Pembaharuan Kabupaten Arah Realisasi Otonomi Daerah Pembaharuan*, Yogyakarta.
- Hari Surpriyanto, 2014, *Rancangan Undang-Undang Pertanahan ditinjau dari aspek bisnis dan investasi dalam semangat Pengembangan dan Pembangunan Indonesia*, (disampaikan dalam seminar nasional pada tanggal 13 mei 2014), Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta.
- Hasim Purba, Syafruddin Kalo, Muhammad Yamin dkk, 2006, *Sengketa Pertanahan dan Alternative Pemecahan*, Cv Cahaya Ilmu, Cetakan 1, Medan.
- Hoogerwerf. A. 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit:Erlangga, Jakarta.
- John Pieris, 2007, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Jamin, 2014, *Peradilan Adat (Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua)*, Graha Ilmu, Cetakan 1, Yogyakarta.
- Muhamad Musa'ad, 2004, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, ITB, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke delapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta.



- Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta.
- Soekamto, 1975, Masyarakat Hukum Adat di Jawa dan Madura, Dalam Laporan Penelitian Tentang Integrasi Hak Ulayat Ke Dalam Yuridiksi UUPA di Jawa dan Madura, Jilid II, FH UGM, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, 2001, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Sony Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Pribadi*, Kanesus, Yogyakarta.
- Sujamto, 1984, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra dan Budi Darsono K, 2009, *Legislative Drafting, Teori dan praktek pembuatan peraturan daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 4).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22).

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23).

**Jurnal :**

Djohermansyah Djohan, Desentralisasi Asimetris Aceh, Jurnal Sekertariat RI No 15, Februari 2010.

**Kamus :**

Mulyono. Anton. M., dkk (penyusun), 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Balai Pustaka Departemen P dan K, Jakarta.

**Wawancara :**

Wawancara dengan Ketua Majelis Rakyat Papua Pdt. Hofni Simbiak. S.Th (Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Pukul 10:00 WIT).

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Bapak, Yunus Matuan, S.Hut.,M.Si (Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 pukul 09:30 WIT).

Wawancara dengan Kepala Yayasan Bina Adat Bapak, Walesi Laurens Lany (Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 18:00 WIT).

